

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Madura secara geografis dan kultur termasuk bagian dari Jawa yang dikenal sebagai salah satu daerah miskin di provinsi Jawa Timur. Ini disebabkan tanah di Madura kurang cukup subur untuk dijadikan lahan pertanian, sehingga tingkat perekonomian masyarakat Madura menjadi sangat terbatas. Akibatnya, pengangguran dan kemiskinan di Madura cukup memperhatikan.

Kondisi ini memaksa orang Madura banyak menjadi perantau di luar Madura. Namun demikian, kondisi tanah yang tidak subur ini tidak menjadikan pertanian di Madura itu mati. Diketahui, salah satu lahan utama penghasilan masyarakat Madura adalah pertanian, meskipun sekedar apa yang disebut dengan pertanian subsisten (pertanian skala kecil untuk bertahan hidup). Pertanian subsisten merupakan kegiatan ekonomi utama. Jagung dan singkong merupakan tanaman budidaya utama dalam pertanian subsisten di Madura, tersebar di banyak lahan kecil. Ternak sapi juga merupakan bagian penting ekonomi pertanian di pulau ini dan memberikan pemasukan tambahan bagi keluarga petani selain penting untuk kegiatan karapan sapi.¹

¹ http://wopedia.mobi/id/Pulau_Madura. Diakses tanggal 2 Juli 2009.

Selain itu, dari laut masyarakat Madura juga menggantungkan nasib hidupnya. Di bidang perikanan, selain ikan laut, unggulan mata pencaharian masyarakat Madura adalah garam dan rumput laut. Garam, untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga atau pun industri. Lagi pula mata pencaharian dari sebagian besar penduduk masih tetap bertumpu kepada pekerjaan yang mereka lakukan di seberang laut.² Pada musim kemarau kering, petani garam dapat mengais garam minimal 8 kali panen, namun jika musim kemarau basah paling banyak cuma 6 kali panen. Sedangkan dari rumput laut, tingkat produksi dari penanaman setiap 1 kuintal bibit menghasilkan 6 kuintal hingga 1 ton rumput laut segar. Produksi rumput laut di Sumenep setiap tahunnya rata-rata mencapai 50 ton basah atau 75 ton kering. Sesuai dengan luas perairan laut di Sumenep rumput laut ini dapat dikembangkan dan pemasaran cukup menjanjikan sebagai bahan-bahan kosmetik.

Di Kabupaten Sumenep, terdapat empat kecamatan yang menjadi sentra rumput laut. Yaitu, di Kecamatan Bluto, Kecamatan Saronggi, Kecamatan Talango, dan Kecamatan Pakandangan. Dari empat wilayah kecamatan itu, terhampar ribuan petak keramba apung budidaya rumput laut. Selama empat tahun ini, komoditas rumput laut coklat dan rumput laut hijau asal Sumenep ini, menembus pasaran ekspor ke negeri Korea. Di Kecamatan Saronggi, salah satu

² Huub de Jonge, *Madura Dalam Empat Zaman: Pedagang, Perkembangan Ekonomi, dan Islam*, hal. 35.

desa yang menjadi sentra budidaya rumput laut adalah Desa Pagarbatu. Masyarakat di desa ini sebagian mata pencahariannya memang bergantung pada kekayaan laut, dan salah satunya adalah rumput laut. Rumput laut yang dalam bahasa Inggris diartikan sebagai *seaweed* menjadi unggulan masyarakat Desa Pagarbatu Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep karena desa tersebut berada di daerah pantai. Sebagaimana diketahui, rumput laut biasanya dapat ditemui di perairan yang berasosiasi dengan keberadaan ekosistem terumbu karang. Rumput laut, lazimnya dapat hidup di atas substrat pasir dan karang mati.³ Ini juga terdapat di Desa Pagarbatu yang berada di sisi darat pantai selatan Madura.

Pada petani rumput laut di Desa Pagarbatu Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep secara umum dapat digambarkan, aktivitas budidaya rumput laut yang mereka kelola berjalan selama 30 - 40 hari, sejak dari masa pembuahan hingga panen. Sekali panen masyarakat biasanya memanen antara enam kuintal hingga satu ton dalam satu petak. Ketentuan harga dikategorikan menjadi dua, yaitu basah dan kering. Harga rumput laut kering 7.500 rupiah/kg, sementara harga basah 1.200/kg.⁴ Praktis, jika tidak mengalami gagal panen

³ http://id.wikipedia.org/wiki/Rumput_laut. Diakses tanggal 2 Juli 2009.

⁴ Wawancara dengan Bapak Karmoyo (Petani Rumput Laut di Desa Pagarbatu), tanggal 17 Juni 2009.

baik karena faktor alam maupun *human error*, maka penghasilan masyarakat pengelola rumput laut di desa ini rata-rata antara 4.500.000 – 7.500.000 rupiah (kering) atau 720.000 – 1.200.000 rupiah (basah) dalam satu petak. Penghasilan ini jelas bertambah mengingat rata-rata petani rumput laut di desa ini rata-rata memiliki empat hingga sepuluh petak. Dengan intensitas panen rata-rata enam kali dalam satu tahun, maka penghasilan petani rumput laut di desa ini rata-rata antara 270.000.000 rupiah (kering) – 25.920.000 rupiah pertahun (basah).

Dari data aktivitas budidaya rumput laut sebagai penghasilan utama masyarakat Desa Pagarbatu Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep ini penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam penelitian skripsi. Pertanyaan yang diajukan pada penelitian ini, dengan penghasilan sebesar itu dalam satu tahun apakah masyarakat petani rumput laut di Desa Pagarbatu Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep wajib membayar zakat, dan berapakah ketentuan jumlah harta penghasilan rumput laut yang wajib dizakatkan, serta berapakah sebagian harta hasil rumput laut yang harus dikeluarkan untuk zakat? Pertanyaan ini perlu diajukan sebab, selama ini, masyarakat pengelola rumput laut di Desa Pagarbatu Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep terbagi dalam dua persepsi: ada yang tidak mengeluarkan zakat dari hasil rumput lautnya, dan ada yang membayarkan zakat tanpa tahu berapa sebenarnya jumlah harta dari hasil panen rumput laut yang harus dikeluarkan untuk zakat. Dua sikap ini muncul salah satunya karena tidak adanya ketentuan hukum yang dikeluarkan ulama

setempat tentang ketentuan zakat rumput laut. Sehingga persepsi masyarakat tentang zakat hasil rumput laut beragam, dan bahkan mungkin menganggap rumput laut tidak wajib zakat karena tidak dijelaskan di dalam hadits.

Berangkat dari kenyataan dan persepsi masyarakat Desa Pagarbatu Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep, yang sementara ini penulis temukan masih kabur. Penulis tertarik untuk menelitinya lebih dalam lagi tentang persepsi masyarakat Desa Pagarbatu secara umum tentang zakat hasil rumput laut. Penelitian ini kemudian akan penulis tinjau dari sisi hukum Islam, guna mencari jawaban hukum daripada masalah zakat hasil rumput laut ini.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah berikut:

1. Bagaimana persepsi masyarakat tentang ketentuan zakat hasil rumput laut di Desa Pagarbatu Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep?
2. Apakah persepsi masyarakat tersebut sesuai yang ditentukan zakat dalam Islam?

C. Kajian Pustaka

Secara khusus, hingga saat ini penulis masih belum menemukan buku yang membahas tentang zakat hasil rumput laut. Namun, sebuah artikel yang

dihasilkan dari hasil penelitian yang berjudul “*Pelaksanaan Zakat Hasil Budidaya Rumput Laut (Studi di Desa Sukarame Tanjung Putus Padang Cermin Lampung Selatan*” pernah ditulis oleh Ahmad Muzni dari IAIN Raden Intan Bandar Lampung, yang dibuat pada 28 Juli 2001⁵. Pada artikel tersebut dijelaskan bahwa petani rumput laut dalam setahun memperoleh hasil panen hingga 2 (dua) ton. Dijelaskan pula bahwa petani rumput laut di Desa Sukarame tersebut bisa dikatakan telah “sadar zakat” karena rata-rata masyarakatnya beragama Islam. Mereka juga sudah tahu ketentuan wajib zakat dari hasil rumput laut dan berapa jumlah harta yang dikeluarkan zakatnya. Pada pelaksanaan zakat hasil rumput laut di desa tersebut, ketentuan zakatnya disamakan dengan nisab zakat hasil pertanian, yaitu 10%. Apabila menggunakan biaya operasional zakatnya adalah 5% (lima persen) untuk setiap kali panen, jadi setiap tahunnya mereka membayar lima persen bagi mereka yang sudah mencapai batas minimal atau nisab zakat.

Perbedaannya dengan penelitian yang sekarang sedang dilakukan oleh penulis adalah pada objek kajian yang sedang diteliti. Pada penelitian skripsi ini, penulis coba mendeskripsikan persepsi masyarakat tentang ketentuan zakat hasil rumput laut di Desa Pagarbatu Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep, yang secara geografis dan kultur jelas berbeda dengan Desa Sukarame Tanjung Putus Padang Cermin Lampung Selatan. Sedangkan, di dalam hukum Islam kultur dan

⁵ <http://digilib.itb.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=laptiain-gdl-s1-2001-ahmad-658-zakat&q=Desa>. Diakses tanggal 2 Juli 2009.

kondisi sosial-ekonomi turut menentukan terhadap ketentuan hukum Islam dalam satu hal.⁶ Satu misal pada masalah nisab zakat. Dengan kondisi ekonomi dan kultur berbeda, bisa saja hasil rumput laut di Desa Sukarame Tanjung Putus Padang Cermin Lampung Selatan sebagaimana dijelaskan pada penelitian Ahmad Muzni yang dengan hasil panen 2 (dua) ton pertahun sudah sampai satu nisab, tetapi di Desa Pagarbatu Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep, hasil panen rumput laut belum sampai satu nisab. Sebab, belum mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Kondisi geografis, sosial, ekonomi, dan budaya, di dalam hukum Islam turut menjadi pertimbangan utama. Buktinya, salah satu kaedah utama ushul memasukkan kaedah *al-'adah muhakkamatun* (adat kebiasaan bisa dijadikan dasar ketetapan hukum).⁷ Merujuk pada pemikiran ini, penelitian yang sedang dilakukan penulis ini cukup relevan untuk dilakukan. Di samping sebagai pengayaan wacana hukum Islam, juga diharapkan bisa menjadi solusi hukum bagi masyarakat petani rumput laut Desa Pagarbatu Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep dalam menunaikan zakat.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

⁶ Amir Mu'allim dan YUSDANI, *Ijtihad dan Legislasi Muslim Kontemporer*, hal. 138-139.

⁷ Abdul Haq, dkk., *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, hal. 267.

1. Untuk mengetahui secara mendalam persepsi masyarakat tentang ketentuan zakat hasil rumput laut di Desa Pagarbatu Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep.
2. Untuk mengetahui secara mendalam tinjauan analisis hukum Islam terhadap persepsi masyarakat tentang ketentuan zakat hasil rumput laut di Desa Pagarbatu Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian, penulis ingin mempertegas kegunaan hasil penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini sekurang-kurangnya dalam dua aspek, yaitu:

1. Aspek Teoritis
 - a. Dapat memberikan wawasan keilmuan kepada pembaca.
 - b. Berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin berkembang.
 - c. Untuk menguji kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang sudah diterima selama di bangku kuliah.
2. Aspek Praktis
 - a. Dapat dijadikan bahan pedoman penelitian selanjutnya bila kebetulan ada titik singgung dengan masalah ini.

- b. Dapat digunakan sebagai alternatif pemecahan masalah yang timbul sehubungan dengan prosedur atau mekanisme zakat hasil rumput laut sesuai dengan ketentuan dan nilai hukum Islam, terutama pada realisasi zakat hasil rumput laut di Desa Pagarbatu Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep.
- c. Dapat dimanfaatkan sebagai pedoman masyarakat dalam pembinaan kehidupan beragama khususnya zakat hasil rumput laut di Desa Pagarbatu Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep.

F. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dan menghindari terjadinya perbedaan pemahaman pembaca dalam memahami arti dan maksud judul skripsi ini, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan secara jelas, tegas dan terperinci maksud judul tersebut, di antaranya:

Hukum Islam : Peraturan – peraturan dan ketentuan – ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-Qur’an dan al-Hadis,⁸ serta menurut pendapat ulama dan kaidah fiqhiyah. Dalam hal ini, yang dimaksud hukum Islam adalah yang berkaitan dengan zakat pertanian.

⁸ Sudarsono, *Kamus Hukum*, hal. 169.

- Persepsi : Persepsi adalah proses pemahaman ataupun pemberian makna atas suatu informasi terhadap stimulus. Stimulus didapat dari proses penginderaan terhadap objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan antar gejala yang selanjutnya diproses oleh otak. Proses kognisi dimulai dari persepsi.⁹
- Dengan demikian, yang dimaksud persepsi pada skripsi ini adalah proses pemahaman masyarakat atau pemberian makna atas suatu informasi terhadap stimulus. Yang dimaksud stimulus di sini berupa informasi tentang kewajiban zakat pada hasil usaha, yang diserap masyarakat dan kemudian dipertimbangkan oleh otak/akal, yang apabila tidak diarahkan oleh informasi dan pengetahuan benar akan membentuk persepsi sendiri-sendiri.
- Zakat : Zakat adalah hak material yang diwajibkan Allah bagi yang secara finansial dipandang mampu atau kaya untuk disalurkan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syara'.¹⁰
- Rumput Laut : Rumput laut adalah salah satu sumberdaya hayati yang terdapat di wilayah pesisir dan laut. Dalam bahasa Inggris, rumput laut diartikan sebagai *seaweed*. Sumberdaya ini

⁹ <http://id.wikipedia.org/wiki/Persepsi>. Diakses tanggal 2 Juli 2009.

¹⁰ Munawwir Sjadzali, dkk. *Zakat dan Pajak*, hal. 43-44.

biasanya dapat ditemui di perairan yang berasosiasi dengan keberadaan ekosistem terumbu karang. Rumput laut biasanya dapat hidup di atas substrat pasir dan karang mati. Beberapa daerah pantai di bagian selatan Jawa dan pantai barat Sumatera, rumput laut banyak ditemui hidup di atas karang-karang terjal yang melindungi pantai dari deburan ombak.¹¹

Dengan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persepsi Masyarakat Tentang Ketentuan Zakat Hasil Rumput Laut di Desa Pagarbatu Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep”* adalah melakukan penyelidikan atau penelitian terhadap persepsi atau pemahaman masyarakat Desa Pagarbatu Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep terhadap zakat hasil rumput laut yang selama ini mereka terapkan dari sudut pandang hukum Islam. Diharapkan dari penelitian ini ditemukan sebuah jawaban tentang sesuai tidaknya persepsi masyarakat terhadap pemahaman dan praktek mereka dalam pelaksanaan zakat hasil rumput laut.

G. Metode Penelitian

1. Lokasi atau Daerah

¹¹ http://id.wikipedia.org/wiki/Rumput_laut. Diakses tanggal 12 Juli 2009.

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Desa Pagarbatu Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep Propinsi Jawa Timur. Pemilihan lokasi tersebut berdasarkan atas pertimbangan sebagai berikut :

- a. Lingkungan tempat tersebut banyak petani rumput laut sehingga banyak membantu masyarakat.
 - b. Lokasi mudah dijangkau peneliti dengan harapan pelaksanaan penelitian dapat berjalan dengan lancar.
2. Data yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data berupa penjelasan secara lisan maupun tulisan dari masyarakat. Data tertulis dari pihak lembaga terkait, berikut gambaran realitas yang peneliti dapatkan selama penelitian dan penyelidikan dilakukan tentang zakat hasil rumput laut di Desa Pagarbatu Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep.

3. Sumber Data

Adapun data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari:

- a. Sumber data Primer, yaitu data yang langsung diambil pada lokasi atau lapangan atau data yang masih asli dan masih memerlukan analisis lebih lanjut.¹² Dalam hal ini adalah catatan tertulis, pernyataan lisan dan tulisan dari masyarakat petani Desa Pagarbatu Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep tentang zakat hasil rumput laut.

¹² Marzuki, *Metodologi Riset*, hal. 55.

- b. Sumber data sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisikan tentang data primer.¹³ Maksud penulis dalam hal ini, data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung yang berfungsi sebagai pendukung terhadap kelengkapan hasil penelitian. Data yang dimaksud yaitu: buku-buku, kitab-kitab, peraturan-peraturan (tertulis/tak tertulis), atau juga pernyataan dari seseorang (ahli/*competible*) yang berkaitan dengan masalah zakat hasil rumput laut.

4. Populasi dan Sampel

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, oleh karena itu penulis membutuhkan populasi dan sampel sebagai salah satu instrumen penelitian.

- a. Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian.¹⁴ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh petani rumput laut di Desa Pagarbatu Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep.
- b. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.¹⁵ Pada penelitian ini mengingat jumlah populasinya banyak. Maka, penulis menggunakan sampel (sebagian jumlah penduduk) dari jumlah populasi yang diselidiki, yang dianggap telah mewakili keseluruhan masyarakat (petani rumput laut). Jika merujuk pada pendapat Suharsimi Arikumto,

¹³ Soejono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif*, hal. 35.

¹⁴ Suharsimi Arikumto, *Prosedur Penelitian*, hal. 115.

¹⁵ *Ibid.*, hal. 117.

maka pengambilan sampel dapat dilakukan dengan mengambil sebagian kecil dari keseluruhan populasi yang ada.

Penulis mengambil sampel sebanyak 15% dari jumlah populasi petani rumput laut masyarakat Desa Pagarbatu Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep yang ada, yaitu 141 sampel orang dari jumlah seluruh populasi 940 orang. 141 orang ini dianggap mewakili dari keseluruhan populasi Desa Pagarbatu Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep.

Adapun cara pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan sampel acak (random sampling) karena sampelnya penulis secara acak subyek-subyek pengambilan populasi, sehingga semua objek dianggap sama. Dengan demikian, maka penulis memberikan hak pada setiap subyek yang sama.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung ke lapangan, yaitu pada aktivitas pengolahan rumput laut untuk mengetahui kadar perolehan hasil panen sebagai salah satu unsur menentukan wajib tidaknya zakat.

- b. Angket, yaitu teknik pengumpulan data melalui sejumlah pertanyaan tertulis, yang harus dijawab secara tertulis pula oleh responden untuk mendapat jawaban atau tanggapan dan informasi yang diperlukan.¹⁶ Adapun pertanyaan yang diajukan adalah berkenaan dengan pengetahuan, kepercayaan dan persepsi masyarakat tentang ketentuan zakat hasil rumput laut di Desa Pagarbatu Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep.

Data tersebut akan disajikan dalam bentuk uraian dan tabel. Data yang terkumpul kemudian ditabulasikan atau disusun ke dalam bentuk tabel dengan menggunakan statistic persentase, sebagai berikut:

Keterangan :

N = Jumlah Populasi

n = Jumlah Sampel

F = Frekuensi (Jumlah Jawaban Responden)

- c. Interview yaitu wawancara dan tanya jawab. Adapun metode yang digunakan ada dua yaitu:¹⁷
- 1) Wawancara terstruktur, yaitu wawancara dengan berdasarkan daftar pertanyaan yang telah dirancang terlebih dahulu.

¹⁶ Hadari Nawawi dan M. Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, hal. 120.

¹⁷ Soeratno dan Lincoln Arsyad, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, hal. 94-95

- 2) Wawancara tak terstruktur, yaitu wawancara cukup dengan menggunakan garis-saris besar informasi yang akan dibutuhkan dan sekaligus mengembangkan materi pertanyaan yang sedang diajukan.
- d. Studi Pustaka, yaitu mengumpulkan data yang bersumber dari buku-buku, undang-undang atau kitab-kitab yang berkaitan dengan perkara yang diteliti.

6. Teknik Analisis Data

Untuk mempermudah penulis dalam membahas skripsi ini, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

Metode Deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan atau menguraikan suatu hal menurut apa adanya¹⁸ tanpa membuat perbandingan atau mengembangkan variabel satu dengan variabel yang lain. Dalam penelitian ini metode tersebut digunakan untuk menggambarkan secara sistematis mengenai persepsi masyarakat Desa Pagarbatu Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep, tentang zakat hasil rumput laut serta pelaksanaannya. Kemudian analisa dimulai dari deskripsi tentang kondisi geografis dan laku kultur yang berlaku untuk menemukan ada tidaknya pengaruh terhadap bentukan persepsi masyarakat tentang masalah zakat hasil rumput laut.

¹⁸ Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, hal. 105

Kemudian, dilakukan analisa secara verifikatif, yaitu menilai antara teori dengan fakta atau kenyataan, yaitu setelah mengetahui secara utuh gambaran persepsi masyarakat Desa Pagarbatu Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep, tentang zakat hasil rumput laut, peneliti mencoba menyesuaikan dan mencocokkannya dengan teori dan ketentuan yang dijelaskan di dalam hukum Islam.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan penelitian, maka diperlukan adanya sistematika pembahasan agar pembaca mudah memahami karya tulis ini. Adapun sistematika tersebut dibagi dalam bab perbab, yaitu meliputi:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode pembahasan, dan sistematika pembahasan.

Selanjutnya Bab kedua mengemukakan sejarah Madura atau tinjauan umum yang membahas tentang pengertian zakat, pembagian dan ketentuan-

ketentuan zakat menurut hukum Islam, kedudukan hukum zakat, dan pandangan ulama fiqh (ahli hukum Islam) tentang zakat pertanian.

Bab ketiga menjelaskan tentang data hasil penelitian, yang didalamnya menguraikan tentang gambaran umum geografi Desa Pagarbatu Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep, penjelasan tentang pertanian rumput laut masyarakat Desa Pagarbatu Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep, dan persepsi masyarakat Desa Pagarbatu Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep tentang zakat hasil rumput laut.

Sementara Bab keempat merupakan analisa penulis terhadap hasil penelitian yang meliputi analisis hukum Islam terhadap persepsi masyarakat Desa Pagarbatu Kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenep tentang zakat hasil rumput laut.

Sedangkan yang terakhir adalah Bab lima yang berisi penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.